



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara gugatan Penguasaan Anak antara:

XXXXXXXXXX, NIK 6409032712890001, tempat dan tanggal lahir Pasir, 27 Desember 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 30 Agustus 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Kue, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 18 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 128/31/VI/2014
Pada tanggal 23 Juni 2014;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, di rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Mulya, Kecamatan Babulu;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. XXXXXXXXXXX, lahir tanggal 21 April 2016;
 - b. XXXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 September 2018;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya kedua belah pihak berpisah pada tanggal 21 April 2020 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Penajam dan dengan bukti Akta Cerai Nomor 117/AC/2020/PA.Pnj tanggal 18 Juni 2020;
5. Bahwa sejak saat itu kedua anak tersebut dibawah penguasaan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat Terlalu membatasi Penggugat untuk bertemu ke 2 (dua) anak tersebut sehingga Tergugat kesulitan untuk bertemu kedua anak tersebut ;
7. Bahwa Penggugat merasa dirampas haknya oleh tergugat, padahal pihak penggugat adalah orang tua yang sah dari sang anak (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX);
8. Bahwa Penggugat khawatir akan perkembangan fisik dan mental jasmani maupun rohani kedua anak tersebut jika dibawah asuhan Tergugat dikarena Tergugat memiliki sifat emosian yang dapat menghalangi perkembangan kedua anak tersebut ;
9. Bahwa kedua orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ayah kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik kedua orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari kedua orang anak tersebut;

10. Bahwa penggugat mengharapkan kebahagiaan dari pihak anak (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX), dan pihak penggugat merasa dapat memberikan kebahagiaan tersebut;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 21 April 2016; XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 September 2018 kepada Penggugat;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Daru Halleila, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2020, berhasil dengan pencabutan perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan ingin mempertimbangkan kembali dan mencabut perkaranya, kemudian Tergugat membenarkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertimbangkan kembali perkara 293/Pdt.G/2020/PA.Pnj, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya, dan Tergugat membenarkan, hal mana selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi melanjutkan pertimbangan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan perkara 293/Pdt.G/2020/PA.Pnj oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pnj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Fitriah Aziz, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Triyono, S.H.I.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriah Aziz, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Triyono, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Zulfah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------|-----|------------|
| 1. PNB | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 500.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. | 6.000,00 |

| | | |
|---------------|-----|------------|
| Jumlah | Rp. | 616.000,00 |
|---------------|-----|------------|

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pnj